

PANITIA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR
59/Kpts/KPU.Kota.011.329141/VII/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor (MUI) akan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Sosialisasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986); UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; Keputusan KPU

Kota Bogor Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329141/VII/2013; ; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 56/Kpts/KPU-Kota-011.329141/VII/2013.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-011329141/VII/2013 Tahun 2013 diatur tentang :
Menetapkan Pembentukan Panitia Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Panitia Sosialisasi mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan sosialisasi, b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua KPU Kota Bogor.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2013.
- Lampiran 1 halaman.